

Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Anisah Luthpi Adawiyah¹, Dedek Kustiawati^{2*}, Ghaida Alya Nuha³, Nanda Ajijah⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Matematika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email:dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id ^{2*}

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pendekatan penelitian kajian pustaka atau library research untuk mengetahui konsep keseimbangan ekonomi terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektif islam. Dalam penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai konsep keseimbangan ekonomi terhadap mekanisme pasar menurut pendapat tokoh ekonomi islam dan pembahasan mengenai konsep keseimbangan terhadap penetapan harga menurut pendapat tokoh ekonomi islam. Salah satu pendapat tokoh ekonomi islam dalam mekanisme pasar yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mekanisme pasar meliputi harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, dan konsep upah yang adil. Salah satu pendapat tokoh ekonomi islam dalam penetapan harga yaitu Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga.

Kata Kunci: *Keseimbangan Ekonomi, Mekanisme Pasar, Penetapan Harga.*

Abstract

This research is a type of research that uses descriptive methods, literature review research approaches or library research to determine the concept of economic balance against market mechanisms and pricing in an Islamic perspective. In this study, there is a discussion of the concept of economic balance on the market mechanism according to the opinion of Islamic economic figures and a discussion of the concept of balance on price fixing according to the opinion of Islamic economic figures. One of the opinions of Islamic economic leaders in the market mechanism, namely Ibn Taimiyah explained that the market mechanism includes a fair price, a fair market, the concept of a fair profit, and the concept of a fair wage. One of the opinions of Islamic economic leaders in determining prices, namely Ibn Khaldun explained that the effect of rising and falling supply on prices.

Keywords: *Economic Balance, Market Mechanism, Pricing.*

PENDAHULUAN

Perekonomian sangatlah penting bagi negara. Kesejahteraan rakyat merupakan ukuran maju atau mundurnya perekonomian negara. Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, sehingga kesehatan pasar tergantung pada mekanisme pasar yang dapat menciptakan harga yang seimbang. Pada dasarnya, proses pembentukan harga terjadi ketika tercapainya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Harga keseimbangan atau harga pasar (*equilibrium price*) adalah harga yang terjadi apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam banyak kasus, pelaksanaannya tidak sesuai dengan hal ini karena ketidakadilan pasar seperti penimbunan, penipuan dan penipuan lainnya dalam transaksi jual beli.

Munculnya masalah ekonomi dapat diekspresikan dengan adanya beberapa pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar yang dapat digabungkan sebagai bagian dari penolakan terhadap sosialisme dan sistem sekuler. Meskipun tidak semua sistem bertentangan dengan Islam. Namun, Islam ingin memberikan kontribusi penuh, tidak ada yang dirugikan dan ini dapat tercermin sebagai bagian dari seluruh kehidupan duniawi dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Yang dimana setiap muslim harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki perilaku *homo islamicus*. Dengan kata lain, akhlak Islam menjadi pedoman utama perilaku ekonomi, yang menjadi pedoman mereka untuk memutuskan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, sehingga harus dilakukan atau tidak.

Pasar merupakan tempat dalam kehidupan bisnis dimana kegiatan ekonomi terjadi secara alami sehingga aturan utamanya terwujud secara alami, tetapi mengingat sifat manusia ada baik dan buruknya serta perkembangan waktu dan ideologi, pasar tidak bisa lagi disederhanakan. Sehingga pembahasan tentang mekanisme pasar menjadi penting. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. Harga sebuah barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian library research, pertama dengan mencatat semua temuan mengenai konsep penetapan harga perspektif Islam pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber yang didapat dari perpustakaan, buku maupun jurnal, Setelah mencatat, kedua, memadukan segala temuan, Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan terdahulu yang berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian library research ini, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Data primer adalah data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut yaitu data yang bersumber dari Al-qur'an, Hadis, serta buku-buku yang berisi teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam; 2) Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku selain yang telah menjadi data primer, majalah maupun arsip, yang membahas tentang fokus penelitian.; 3) Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar Menurut Tokoh Ekonomi Islam

1. Mekanisme Pasar menurut Al-Ghazali

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar mempunyai kedudukan yang istimewa karena merupakan sebuah karunia Allah swt yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Pasar merupakan sunnatullah atas takdir manusia sebagai makhluk sosial. Sifat kasih sayang menjadi dasar dalam terjadinya mekanisme pasar. Aqad yang diucapkan antara konsumen atau pembeli dan produsen sebagai

penjual menjadi wujud dasar ikatan mekanisme pasar. Pemikiran al-Ghazali mengenai mekanisme pasar yaitu berdasarkan pada permintaan dan dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga murah”. Sedangkan, dalam kurva permintaan digambarkan dengan turun dari kiri kanan atas bawah dijelaskan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.

Al-Ghazali juga menjelaskan konsep elastisitas. Konsep elastisitas permintaan yaitu pengurangan margin keuntungan melalui penjualan dengan harga yang lebih murah, hal ini akan menyebabkan peningkatan volume penjualan dan pada gilirannya akan mendapatkan peningkatan keuntungan. Produk makanan diidentifikasi sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Hal ini karena makanan merupakan kebutuhan pokok sehingga dalam perdagangan makanan diusahakan agar tidak hanya mencari keuntungan. Oleh karena itu, pengenaan harga yang tinggi dan bertujuan untuk keuntungan yang besar harus dihindari dalam bisnis makanan pokok.

Menurut al-Ghazali, keamanan perjalanan, risiko, dan sebagainya dapat mempengaruhi harga. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor sehingga dapat meningkatkan penawaran dan menyebabkan harga menjadi turun. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Keuntungan bisnis yang didapatkan oleh pedagang merupakan keuntungan dunia akhirat. Maksudnya adalah penjual tidak melipatgandakan harga dari modal, berdagang merupakan bentuk dari ta'awun (tolong menolong), dan berdagang didasarkan pada etika ekonomi Islami (Medias, 2018).

2. Mekanisme Pasar menurut Abu Yusuf

Penentuan harga dalam konsep ekonomi Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar meliputi kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Permintaan dan penawaran dalam konsep Islam harus terjadi secara rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa ketika melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Abu Yusuf memaparkan bahwa pada kenyataannya barang yang tersedia sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga dan barang yang tersedia banyak belum tentu menyebabkan harga murah. Penentuan mahal atau murahnya suatu komoditas tidak dapat ditentukan secara pasti, murah bukan disebabkan dengan melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan disebabkan oleh kelangkaannya. Peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan dan peningkatan produksi (Sifa', 2020).

Abu Yusuf memaparkan bahwa terdapat beberapa variabel dan alasan lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Variabel tersebut dapat berupa pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau barang yang ditimbun dan ditahan. Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu mengenai rendah dan mahalnya harga suatu barang. Murah dan mahal adalah ketentuan dari Allah (Alang, 2018).

3. Mekanisme Pasar menurut Ibnu Taimiyah

Mekanisme pasar dalam pandangan Ibnu Taimiyah meliputi harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, dan konsep upah yang adil. Pertama, harga yang adil. harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan harga yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Ia memaparkan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan ini merupakan esensi keadilan. Kompensasi yang setara berbeda dengan harga yang adil. Harga yang setara merupakan harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang dilakukan secara bebas, yaitu pertemuan kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya regulasi harga. Regulasi harga bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,

Kedua, pasar yang adil. Sebelum pemikiran ekonomi barat berkembang, Ibnu Taimiyah telah memaparkan konsep kebebasan penuh untuk keluar masuk pasar, pasar kompetisi sempurna. Pemerintah harus melakukan kebijakan dalam menetapkan harga jika terdapat tindakan zalim dari pedagang. Harga dalam pasar bebas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketiga, konsep laba yang adil. Laba yang adil diartikan sebagai laba normal yang didapatkan dari jenis perdagangan tertentu dan tidak merugikan orang lain. Keempat, konsep upah yang adil. Konsep upah yang adil berarti tingkat upah yang diberikan kepada para pekerja harus dapat membuat mereka hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat.

4. Mekanisme Pasar menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memaparkan mekanisme penawaran dan permintaan dalam penetapan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan, ia menjelaskan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk memperoleh barang. Pada sisi penawaran, ia memaparkan pengaruh peningkatan biaya produksi akibat pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Ibnu Khaldun mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Harga akan naik jika barang yang tersedia sedikit. Sedangkan, jika jarak antara kota dekat sehingga banyak barang yang diimpor. Hal ini menyebabkan barang akan melimpah dan harga akan menjadi turun.

Ibnu Khaldun menjabarkan secara terperinci mengenai teori penawaran dan permintaan. Keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan dan sebaliknya. Keuntungan yang sangat rendah akan menyebabkan lesu perdagangan. Hal ini juga jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi akan menyebabkan lesu perdagangan disebabkan oleh lemahnya permintaan konsumen. Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun mengenai kebijakan kontrol harga. Hal tersebut menjadi pembeda antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun berfokus pada menjelaskan fenomena actual yang terjadi. Sedangkan, Ibnu Taimiyah berfokus pada solusi kebijakan dalam menyikapi fenomena yang terjadi.

Keseimbangan Ekonomi terhadap Penetapan Harga

Harga merupakan unsur penting dalam sebuah perusahaan dimana dengan adanya harga maka perusahaan akan mendapatkan income bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, harga juga merupakan alat yang nantinya dijadikan proses pertukaran terhadap suatu barang atau jasa oleh konsumen. Penerapan harga bertujuan untuk mencapai memperoleh keuntungan, penetapan harga sangatlah berpengaruh pada penetapan posisi produknya yang berdasarkan kualitas (Riyono & Budiharja, 2016).

Di dalam konsep ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam ekonomi Islam pertemuan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela atau bisa disebut antaradhin minkum, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Rahmawati, 2019).

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu 1). Tujuan berorientasi pada laba, 2). Tujuan berorientasi pada volume, 3) Tujuan berorientasi pada citra, 4). Tujuan stabilisasi harga. Tujuan penetapan harga memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan (Ishak, 2017).

Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga

biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan (Muslimin, Zainab, & Jafar, 2020).

1. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan selera pelanggan daripada pada biaya, manfaat, dan faktor persaingan. Permintaan pelanggan itu sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti: daya beli pelanggan (*purchasing power*), kesediaan pelanggan untuk membeli, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang ditawarkan produk kepada pelanggan, harga produk alternatif, pasar potensial untuk produk, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen dalam pasar. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan terdiri dari : *skimming pricing, penetration pricing, prestige pricing, price lining pricing, odd-even pricing, demand-backward pricing, dan bundle pricing.*

2. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini, faktor harga yang paling penting bukanlah aspek permintaan tetapi aspek penawaran atau biaya. Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biayabiaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah : *standard markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve pricing.*

3. Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.*

4. Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Harga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing.*

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan

barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Pendapat para ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beserta Ibnu Khaldun mengenai harga :

1. Abu Yusuf

Menurut pendapat beliau pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.

Abu Yusuf menyatakan:

“Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.” (Karim, 2022)

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh nya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”

Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan:

“Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”

3. Ibnu Taimiyah

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Taimiyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi.

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

4. Ibnu Khaldun

Dalam bukunya Al-Muqoddimah ia menulis satu bab berjudul “Harga-harga di Kota” yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Supply bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada supply bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki supply bahan

pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu supply bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal.

Naiknya disposable income dapat meningkatkan marginal propensity to consume terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula.

Pada bagian lain dari bukunya, khald, ia mengatakan:

“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”.

Dengan demikian, maka sebagaimana Ibnu Taimiyah Ibnu Khaldun juga sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga (Fauzia & Riyadi, 2014).

SIMPULAN

Keseimbangan ekonomi terjadi ketika adanya jumlah penawaran sama besarnya dengan jumlah permintaan. Islam memberikan kontribusi penuh terhadap perekonomian. Pilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Keseimbangan ekonomi terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektif Islam dipaparkan oleh para tokoh ekonomi Islam. Para tokoh ekonomi Islam memaparkan mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Menurut al-Ghazali, pasar mempunyai kedudukan yang istimewa karena merupakan sebuah karunia Allah swt yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Pemikiran al-Ghazali mengenai mekanisme pasar yaitu berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Pemikiran al-Ghazali mengenai mekanisme pasar yaitu berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Kurva permintaan digambarkan dengan turun dari kiri kanan atas bawah. Al-Ghazali juga menjelaskan konsep elastisitas. Abu Yusuf memaparkan bahwa pada kenyataannya barang yang tersedia sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga dan barang yang tersedia banyak belum tentu menyebabkan harga murah.

Mekanisme pasar dalam pandangan Ibnu Taimiyah meliputi harga yang adil, pasar yang adil, konsep laba yang adil, dan konsep upah yang adil. Ibnu Khaldun memaparkan mekanisme penawaran dan permintaan dalam penetapan harga keseimbangan. Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara tanpa mengajukan konsep apapun mengenai kebijakan kontrol harga. Hal tersebut menjadi pembeda antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Khaldun berfokus pada menjelaskan fenomena actual yang terjadi. Sedangkan, Ibnu Taimiyah berfokus pada solusi kebijakan dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Di dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Terdapat pendapat para ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beserta Ibnu Khaldun mengenai harga.

Menurut pendapat Abu Yusuf pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya. Al-Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Abu Taimiyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari

sebagian orang yang terlibat transaksi. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(2), 31–55.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Medias, Fahmi. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. UNIMMA PRESS.
- Rahmawati, N. (2019). Konsep Kesimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Riyono, & Budiharja, G. E. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Aqua. *Jurnal STIE Semarang*, 92-121.
- Sifa', M. A. (2020). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf). *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 29–46.
- Solihin, B. (2019). Konsep Mekanisme Pasar dan Persaingan Harga Dalam Islam. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 1(2), 25–34.
- Suprihatin, Ibdalsyah, & Tanjung, H. (2018). Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Mekanisme dan Etika Perilaku Pasar. *KASABA : Journal of Islamic Economy*, 7308(1), 42–57.
- Mazidah, N. R. (2021). ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Foto Copy dan Percetakan Ar-Rayyan Desa ...Mazidah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 915–920. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2362>
- Bone, I., Selatan, S., & Wahab, A. (2022). KESEIMBANGAN PASAR DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM *The Balancing Market and The Role Of Country*. 4(2), 154–170. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/1591/848>
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Elektronik, I., Komarudin, P., Hidayat, R., Harga, P., & Islam, P. H. (2017). *ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: III, Nomor I, Juni 2017*. 1–24.
- Ishak, K. (2017). Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 35-49.
- Abd Ghafur. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>